



environmental  
investigation  
agency

---

# ORANG UTAN DALAM KRISIS

Oktober 2021



## DAFTAR ISI

<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>1</b>
<b>1. Orang Utan: Satu-Satunya Kera Besar Asia</b>	<b>3</b>
Orang Utan Borneo	3
Orang Utan Sumatra dan Tapanuli	4
Orang Utan di Kalimantan, Malaysia	6
<b>2. Hilangnya Hutan Orang Utan</b>	<b>8</b>
Indonesia Harus Mempertahankan Habitat Orang Utan untuk Memenuhi Komitmen Perjanjian Paris	10
Hilangnya Hutan Orang Utan	11
Cacatnya Kebijakan Perlindungan Hutan Indonesia	12
<b>3. Penangkapan, Pemilikan, dan Perdagangan Ilegal Orang Utan</b>	<b>14</b>
Perdagangan Ilegal Orang Utan	14
Lemahnya Penegakan Hukum Secara Sistemis	15
Peran Pusat Penyelamatan	16
Pemindahan	17
Tidak Memadainya Upaya Konservasi Orang Utan	18
<b>4. Kebakaran Hutan</b>	<b>20</b>
Hilangnya Habitat Orang Utan karena Kebakaran	21
Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran di Indonesia	21
Kebakaran dan Penegakan Hukum	22
<b>5. Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>23</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>25</b>
<b>Catatan Kaki</b>	<b>28</b>

## UCAPAN TERIMA KASIH

Environmental Investigation Agency, Inc. mengucapkan terima kasih kepada Tilia Fund dan dua donor swasta atas dukungan mereka. EIA juga berterima kasih kepada MapHubs atas bantuannya dalam analisis spasial dan pembuatan peta yang ada di laporan ini. Environmental Investigation Agency berterima kasih kepada Tilia Fund dan donor swasta atas dukungan yang diberikan.

## Tentang EIA

Environmental Investigation Agency (EIA) Amerika Serikat adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang berkomitmen untuk memerangi kejahatan lingkungan. Selama lebih dari 30 tahun, EIA yang merupakan organisasi nirlaba telah memelopori penggunaan investigasi rahasia untuk mengungkap kejahatan lingkungan di seluruh dunia. Adanya laporan intelijen, bukti dokumentasi, keahlian menyelenggarakan kampanye, dan jaringan advokasi internasional membuat EIA mampu memperluas perlindungan lingkungan dengan mendorong perubahan pada permintaan pasar, kebijakan Pemerintah, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan global satwa liar dan produk lingkungan.

**EIA US**  
PO Box 53343  
Washington DC 20009 USA  
T: +1 202 483-6621  
E: info@eia-global.org  
[eia-global.org](http://eia-global.org)

**EIA UK**  
62-63 Upper Street,  
London N1 0NY UK  
T: +44 (0) 20 7354 7960  
E: ukinfo@eia-international.org  
[eia-international.org](http://eia-international.org)

**Sampul:** Orang utan borneo jantan di Kalimantan Tengah. Nanang Sujana/EIA/Kaoem Telapak.

**Sampul Dalam:** Orang utan borneo di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

© Environmental Investigation Agency, Inc. 2021. Semua gambar adalah hak cipta Environmental Investigation Agency, kecuali dinyatakan lain.

Design: [www.designsolutions.me.uk](http://www.designsolutions.me.uk)



Kebakaran di dekat Desa Kelekat, Kalimantan Timur.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Orang utan tengah mengalami krisis. Satu-satunya spesies kera besar Asia semakin berkurang jumlahnya akibat hilangnya habitat, pembunuhan secara ilegal, dan kebakaran.

Tiga spesies orang utan (borneo, sumatra, dan tapanuli) yang hanya dijumpai di Pulau Kalimantan dan Sumatra ini diklasifikasikan sebagai Kritis (*Critically Endangered/CR*) oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Sekitar 148.500 orang utan telah hilang di hutan-hutan yang ada di Kalimantan antara tahun 1999 dan 2015. Pada tahun 2050, diperkirakan 45.300 individu lainnya akan hilang akibat pesatnya laju perusakan habitat saat ini.<sup>1</sup> Orang utan sumatra juga menghadapi kemungkinan yang sama buruknya. Para ilmuwan memprediksi bahwa total populasi orang utan sumatra dapat menurun sebesar hampir sepertiganya pada tahun 2030.<sup>2</sup> Orang utan tapanuli, spesies berbeda yang baru diidentifikasi pada tahun 2017, berjumlah kurang dari 800 individu dan menghadapi risiko kepunahan paling cepat di antara ketiga spesies tersebut.<sup>3</sup>

Perusakan hutan hujan Kalimantan dan Sumatra merupakan ancaman terbesar yang menggiring orang utan menuju kepunahan. Dari tahun 2016 hingga 2019, habitat orang utan seluas 797.054 ha di Indonesia dan Malaysia mengalami deforestasi berdasarkan analisis data kehilangan hutan Pemerintah Indonesia oleh EIA dan MapHubs. Sebagian besarnya (739.249 ha) terjadi di Indonesia, yang terhitung dengan seperlima dari semua deforestasi yang terjadi di seluruh penjuru negeri pada rentang waktu ini. Jika laju kehilangan ini terus berlanjut, sebagian besar hutan habitat orang utan dapat lenyap, begitu pula yang akan terjadi pada tiga spesies yang paling ikonik di dunia.

Pembunuhan orang utan secara ilegal yang kerap kali dikaitkan dengan perusakan habitat adalah faktor pendorong utama penurunan populasi orang utan. Konflik antara manusia dan orang utan, perburuan orang utan untuk diambil dagingnya, dan ketakutan terhadap orang utan merupakan beberapa motivasi utama pembunuhan orang utan, sehingga diperkirakan rata-rata 2.200 orang utan borneo terbunuh setiap tahunnya.

Pembunuhan ilegal ini akan memicu penangkapan dan penjualan orang utan hidup secara ilegal. Bayi orang utan terkadang dijadikan hewan peliharaan di Indonesia dan juga diperdagangkan secara internasional kepada pembeli di Asia, Timur Tengah, dan Eropa sebagai hewan peliharaan atau dimasukkan ke kebun binatang dan fasilitas pertunjukan satwa liar serupa. Orang utan ini hidup bersama induknya pada delapan tahun pertama dalam hidupnya, sehingga dapat diasumsikan bahwa sekurangnya ada satu orang utan betina dewasa yang dibunuh untuk setiap bayi orang utan yang diperdagangkan. Pembunuhan, penangkapan, pemilikan, dan perdagangan orang utan dilarang dalam UU Indonesia, tetapi penegakkannya oleh Pemerintah sangat tidak memadai untuk mencegah kejahatan terhadap orang utan secara efektif.

Penggunaan api untuk membuka lahan produksi pertanian kerap mengakibatkan kebakaran yang tak terkendali di habitat orang utan dan sekitarnya. Kebakaran ini secara langsung menyebabkan kematian orang utan dan menyebabkan orang utan keluar dari



©Nanang Sujana/EIA/Kaocen, Telapak

Perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

hutan dan mungkin akan berkonflik dengan manusia ketika mereka mengungsi ke lahan pertanian, atau berisiko mengalami kelaparan jika akses terhadap makanan tidak lagi tersedia. Meski telah mengusut sejumlah perusahaan yang terlibat dalam meluasnya kebakaran yang terkait dengan konsesinya, Pemerintah Indonesia masih berusaha menegakkan hukuman yang dijatuhkan pengadilan dan tampaknya segan mencabut izin yang membolehkan perusahaan untuk tetap mengoperasikan konsesinya.

Solusi yang diberikan Pemerintah untuk mengatasi orang utan liar yang tergusur akibat perusakan habitat yang berada di sekitar permukiman manusia biasanya berupa pemindahan individu tersebut ke area baru dengan hutan utuh. Meskipun diperlukan dalam situasi yang benar-benar darurat, praktik ini dapat disalahgunakan dengan cara memindahkan orang utan terlebih dahulu dari hutan guna memfasilitasi perubahan pemanfaatan lahan sekaligus dapat berdampak negatif terhadap populasi orang utan yang mungkin sudah tinggal di hutan yang menjadi tujuan pemindahan.

Meskipun ancaman besar tengah dihadapi oleh spesies kritis ini, Pemerintah Indonesia terlihat membiarkan penurunan populasi orang utan yang akan terjadi. Pemerintah saat ini tidak memiliki strategi dan rencana aksi nasional terkait konservasi orang utan untuk memandu aksi di tingkat nasional, provinsi, dan lokal guna melindungi orang utan. Rencana sepuluh tahunan pun dibatalkan hanya lima bulan sejak diterbitkan pada tahun 2019, yang diduga untuk memasukkan informasi

baru terkait kebijakan perlindungan hutan. Namun tidak ada revisi yang dilakukan sejak rencana ini disetujui oleh Pemerintah. Rencana tahun 2019 yang sudah tidak berlaku tersebut menetapkan target numerik tertentu untuk melindungi sejumlah orang utan, yang jauh lebih rendah dari perkiraan populasi yang ada saat ini, termasuk perkiraan populasi yang dilakukan bersama dan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan kata lain, susunan terbaru kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai orang utan tampaknya menetapkan bahwa jumlah populasi yang semakin menurun diantisipasi dan dapat diterima.

Sekarang bukan waktunya untuk tak acuh, mengingat begitu buruknya masa depan orang utan. Indonesia memiliki keahlian dan kemampuan untuk melindungi orang utan kritis/terancam punah ini dan melawan penurunan populasi mereka, jika mau bertindak. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan kemauan politik tingkat tinggi dan penetapan tujuan yang ambisius oleh Pemerintah yang memiliki sumber daya cukup besar dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi spesies tak tergantikan ini. EIA mendesak Presiden Joko Widodo agar berkomitmen untuk melindungi semua orang utan yang masih ada di Indonesia, termasuk orang utan yang berada di luar kawasan konservasi, dan mendorong semua lembaga Pemerintah dan DPR untuk melindungi semua hutan habitat orang utan dan mencegah kebakaran hutan/lahan.

# ORANG UTAN: SATU-SATUNYA KERA BESAR ASIA


## Orang Utan Borneo

Dampak kumulatif akibat hilangnya habitat, pembunuhan ilegal, dan kebakaran telah menurunkan jumlah orang utan borneo secara drastis dan menyebabkan spesies ini tersebar di antara fragmen-fragmen hutan dan terbagi menjadi belasan populasi dengan berbagai tingkat konektivitas.

Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan tinjauan komprehensif pertama terhadap status populasi dan habitat orang utan sejak tahun 2004. Berdasarkan Penilaian Kelangsungan Hidup Populasi dan Habitat (*Population Habitat and Viability Assessment/PHVA*) orang utan, dapat disimpulkan bahwa sekitar 52.470 hingga 62.230 orang utan borneo tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat (Kalimantan, Indonesia) dan di Sabah dan Sarawak (Kalimantan, Malaysia).<sup>4</sup> Studi lainnya yang didasarkan pada berbagai metodologi pemodelan statistik menunjukkan bahwa jumlah orang utan borneo mungkin lebih dari 100.000 individu pada saat pelaksanaan PHVA. Studi ini juga memprediksi bahwa populasi orang utan borneo akan terus mengalami penurunan drastis. Sebagai contoh, penilaian Daftar Merah IUCN 2016 untuk orang utan borneo memprediksi bahwa populasi ini akan menurun dari sekitar 104.700 individu menjadi tidak lebih dari 47.000 pada tahun 2025,<sup>5</sup> dan Voigt *et al.* (2018) memprediksi bahwa Kalimantan akan kehilangan 45.300 orang utan antara tahun 2020 dan 2050.<sup>6</sup>


Ada beberapa ancaman utama yang menyebabkan penurunan populasi orang utan borneo saat ini dan di masa mendatang. Deforestasi menjadi penyebab utama tingginya tingkat kematian orang utan selama dua dekade terakhir, meskipun sebagian besar kematian ini diketahui terjadi di hutan primer dan hutan tebang pilih. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti pembunuhan ilegal juga merupakan pemicu utama kepunahan orang utan.<sup>7</sup> Sebanyak delapan puluh persen orang utan borneo di Indonesia dijumpai di luar kawasan konservasi, sebaliknya di Malaysia, 70 persen populasi orang utan dijumpai di dalam kawasan konservasi.<sup>8</sup> Di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya sekalipun, jumlah orang utan di Indonesia diperkirakan akan menurun akibat perambahan dan perburuan oleh manusia.<sup>9</sup>

Pembunuhan ilegal dianggap sebagai faktor pendorong utama kematian orang utan borneo. Para peneliti memperkirakan ada 630 hingga 3.882 orang utan yang dibunuh secara ilegal setiap tahunnya (0,86 hingga 8,1 persen dari total populasi).<sup>10</sup> Bahkan tingkat pembunuhan pada kisaran terendah sangat merusak populasi orang utan, mengingat lambatnya siklus reproduksi dan perkembangan spesies ini. Individu jantan biasanya berkembang biak pertama kali antara umur 10 dan 12 tahun. Individu betina biasanya tidak berkembang biak hingga umur 10 hingga 15 tahun dan melahirkan sekali setiap sekitar delapan tahun.<sup>11</sup> Bayi orang utan akan tetap bersama induknya selama delapan tahun pertama untuk



Gambar 1  
Penurunan Populasi Orang Utan

Sumber data: IUCN Red List Assessments



Orang utan borneo di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

mengembangkan kemampuannya bertahan hidup, seperti mengidentifikasi buah yang dapat dimakan di hutan tempat tinggalnya serta belajar membuat sarang dan menghindari predator potensial seperti harimau, macan tutul, dan manusia. Akibatnya, kematian dari satu persen saja orang utan betina pada populasi yang bersangkutan dapat memicu penurunan jumlah populasi.<sup>12</sup>

Kalimantan Tengah memiliki jumlah orang utan borneo tertinggi dibandingkan provinsi lainnya sekaligus merupakan provinsi dengan laju konversi hutan tertinggi untuk pertanian dan tingkat pembunuhan orang utan yang paling tinggi.<sup>13</sup> Berdasarkan studi pada

tahun 2011, diketahui bahwa alasan yang paling lazim bagi pemburu untuk membunuh orang utan adalah untuk mengambil dagingnya, karena rasa takut terhadap orang utan saat menjumpainya di hutan, atau untuk membalas orang utan yang mencari makan di kebun masyarakat.<sup>14</sup> Senapan angin merupakan senjata yang biasanya dipilih oleh pemburu atau petani untuk mengusir orang utan dari kebunnya. Beberapa orang utan tiba di pusat penyelamatan dengan lebih dari 100 peluru logam senapan angin yang bersarang di tubuhnya.<sup>15</sup> Menyakiti atau membunuh spesies dilindungi merupakan tindakan ilegal di Indonesia, begitu pula dengan penggunaan senapan angin untuk berburu di luar kawasan buru yang ditetapkan, tetapi praktik-praktik ini masih berlangsung secara luas.<sup>16</sup>

Masyarakat setempat, dan sering kali dibantu para ilmuwan dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), telah berupaya memanfaatkan teknik mitigasi konflik antara manusia dan orang utan seperti menutup pohon buah dengan jaring atau menggunakan meriam mercon gergam untuk mengusir orang utan dari kebun petani.<sup>17</sup> Tidak ada satu pun yang sepenuhnya berhasil, entah karena upaya ini tidak dapat mencegah datangnya orang utan atau terbukti terlalu mahal dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk diterapkan secara rutin.

**“Hilangnya satu persen saja orang utan betina dari suatu populasi dapat menyebabkan berkurangnya ukuran populasi tersebut.”**

## Orang Utan Sumatra dan Tapanuli

Dahulu, orang utan sumatra (*Pongo abelii*) dapat ditemukan di seluruh hutan dataran rendah Pulau Sumatra. Hilangnya habitat, perburuan, dan pembunuhan akibat konflik yang terjadi selama puluhan tahun menyebabkan 14.290 orang utan sumatra yang masih hidup saat ini hanya ditemukan di hutan seluas sekitar 1,8 juta ha, yang secara eksklusif terletak di Kawasan Ekosistem Leuser di ujung utara Pulau Sumatra.<sup>18</sup> Sumatran Orangutan Conservation Partnership (SOCP) juga telah melakukan reintroduksi dua populasi kecil yang terdiri dari sekitar 180 individu di Cagar Alam Hutan Pinus Jantho di Aceh dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi.

Pada tahun 2017, para ilmuwan mengumumkan penemuan spesies baru, yakni orang utan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*),<sup>19</sup> yang secara genetik berbeda dari kerabatnya (orang utan sumatra dan borneo). Spesies yang termasuk dalam 25 primata paling genting/terancam di dunia ini hanya ditemukan di ekosistem Hutan Batang Toru seluas 1.000 km<sup>2</sup> (2,5 persen dari wilayah jelajahnya secara historis)<sup>20</sup> dan berjumlah kurang dari 800 individu.<sup>21</sup>

Tidak ada satu pun populasi orang utan liar di Sumatra yang diperkirakan dapat bertahan dalam jangka panjang (>500 tahun) berdasarkan PHVA 2016, kecuali jika perkiraan laju perusakan habitat dan kematian orang utan akibat ancaman lainnya seperti perburuan dapat segera ditangani. Dua populasi yang diintroduksi tersebut dinilai dapat bertahan hidup jika tingkat pelepasliaran saat ini tidak berubah hingga satu dekade mendatang dan kehilangan habitat tidak meningkat.

Sebagaimana halnya orang utan borneo, keberadaan orang utan sumatra dan tapanuli terancam oleh hilangnya habitat, kebakaran, perburuan, dan pembunuhan akibat konflik. Di antara ancaman-ancaman ini, perusakan habitat merupakan ancaman utama bagi keberlangsungan hidup orang utan. Ilmuwan memprediksi bahwa 4.500 orang utan sumatra akan hilang pada tahun 2030 akibat konversi habitat hutan dataran rendah untuk pertanian, perkebunan, pengembangan infrastruktur, dan penggunaan lainnya.<sup>22</sup> Bahkan, jumlah ini mungkin terlalu sedikit karena model yang digunakan mengabaikan beberapa kegiatan yang memicu deforestasi, misalnya pembangunan jalan.

Orang utan tapanuli, spesies yang sangat genting ini juga menghadapi ancaman lainnya, yaitu pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air di Batang Toru. Proyek ini sangat dikecam oleh para pegiat konservasi dan ilmuwan, termasuk Seksi Kera Besar Kelompok Ahli Primata dari Komisi Penyelamatan Spesies IUCN (IUCN PSG SGA).<sup>23</sup> Jika dibangun, bendungan ini akan melenyapkan koridor hutan yang penting, menghapus konektivitas alami antarsubpopulasi orang utan tapanuli, dan membatasi peluang untuk menghubungkan 162 orang utan di Blok Timur dan orang utan lainnya (lih. peta). Para ilmuwan memproyeksikan bahwa seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi tiga kali lebih cepat dibandingkan laju kehilangan yang menyebabkan kepunahan.<sup>24</sup> Di tengah tingginya pertentangan dari dalam maupun luar negeri, Pemerintah tetap mendukung pembangunan bendungan ini, dengan mengabaikan kritik yang dianggap didorong kepentingan politik, berlebihan, atau salah.<sup>25</sup> Hutan pun telah ditebang habis untuk membuka jalan bagi proyek ini.<sup>26</sup>



Deforestasi di Hutan Batang Toru. Erwin Adriawan Perbatakusuma.

©Erwin Adriawan Perbatakusuma

## ORANG UTAN DI KALIMANTAN, MALAYSIA

Malaysia adalah satu-satunya negara, selain Indonesia, yang menjadi habitat orang utan. Dua negara bagian Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak membentang di bagian utara Kalimantan dan mencakup sekitar 26% daratan pulau ini.

Hilangnya habitat telah lama menjadi faktor utama berkurangnya populasi orang utan di Kalimantan, Malaysia. Banyak hutan dataran rendah di Kalimantan, Malaysia, yang merupakan habitat penting orang utan borneo dirusak oleh industri pembalakan dan dikonversi menjadi hutan tanaman dan perkebunan untuk tanaman misalnya kelapa sawit dan kakao pada tahun 1970-an hingga 1980-an.<sup>27</sup> Pada tahun 2009, hanya 22% dari semua area lahan yang ada (22 juta ha) di Sabah dan Sarawak yang masih berupa hutan utuh dan belum ditebang.<sup>28</sup> Di Sabah sendiri, sekitar 10.000 orang utan hilang akibat deforestasi yang disebabkan oleh pembangunan pertanian antara tahun 1980 dan 2000.<sup>29</sup>

Saat ini, hutan yang tersisa di Sabah dan Sarawak menjadi habitat bagi sekitar 13.570 orang utan.<sup>30</sup> Hilangnya hutan di Sabah telah melambat sejak

pergantian abad, dengan sebagian besar area lahan sudah kehilangan kayu bernilai sangat tinggi dan/atau dikonversi menjadi kebun sawit.<sup>31</sup> Sejak saat itu, Pemerintah Sabah memberlakukan kebijakan untuk menjaga hutan di 50% area lahannya, dengan setidaknya 30% di antaranya dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Total (*Totally Protected Area/TPA*).<sup>32</sup> Sebagian besar Kawasan Konservasi Total ini berisikan hutan yang pernah ditebang sebelumnya dan beberapa di antaranya pernah dilakukan Penebangan Berdampak Rendah (RIL). Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa populasi orang utan dapat bertahan di hutan yang ditebang secara lestari, yaitu hutan tempat dilakukannya RIL, jika persyaratan utama lainnya dapat dipenuhi.<sup>33</sup>

Sabah merupakan habitat bagi sebagian besar orang utan di Malaysia dengan kurang lebih 11.730 orang

utan tersebar pada 11 lanskap.<sup>34</sup> Lebih dari 70% berada di dalam jaringan TPA milik negara seluas 1,9 juta ha.<sup>35</sup> Hutan pedalaman dataran tinggi di Sabah, terutama lanskap Deramakot, Segama, dan Imbak-Kalabakan, menyediakan habitat bagi sekitar 7.500 orang utan di Sabah, dan populasi ini diperkirakan akan tetap stabil selama kegiatan RIL dipertahankan dan pembunuhan ilegal masih tidak lazim dilakukan.<sup>36</sup> Di Sabah Timur, populasi orang utan menurun selama 15 tahun terakhir karena hilangnya habitat dan dampak lain yang berkaitan dengan produksi minyak sawit.<sup>37</sup> Populasi orang utan di area dataran rendah Kinabatangan Bawah, Tabin, Kulmaba, dan dataran rendah lainnya diperkirakan akan terus menurun karena adanya skenario bisnis seperti biasa (*business as usual*).<sup>38</sup>

Sarawak memiliki populasi orang utan yang sangat kecil dan dianggap lebih berisiko dibandingkan Sabah, dengan sekitar 1.840 orang utan hidup di Taman Nasional Batang Ai/Suaka Margasatwa Lanjak Entimau (Lanskap BALE).<sup>39</sup> Lanskap BALE berada di sepanjang perbatasan dengan Indonesia, yang

berdekatan dengan Taman Nasional Betung Kerihun di Kalimantan Barat. Kedua kawasan konservasi ini menjadi salah satu benteng terakhir bagi supspesies orang utan borneo (*Pongo pygmaeus pygmaeus*).<sup>40</sup> Satu-satunya populasi orang utan di luar Lanskap BALE di Sarawak berada di lanskap Sedilu-Sebuyau-Lesong (lanskap yang terfragmentasi tapi dilindungi),<sup>41</sup> walaupun populasi kecil orang utan lainnya diduga berada di daerah Taman Nasional Klingkang Range dan Taman Nasional Bungoh di Sarawak.<sup>42</sup>

Perusakan habitat, degradasi dan fragmentasi, serta pembunuhan ilegal adalah ancaman utama yang dihadapi orang utan borneo di Sarawak.<sup>43</sup> Pada tahun 2015, Pemerintah Sarawak mengumumkan niatnya untuk bergerak mencapai kebijakan Tanpa Kehilangan (Zero Loss) terhadap orang utan dan habitatnya, mendirikan taman nasional lain, dan menghentikan penebangan liar.<sup>44</sup> Namun penegakkan hukum yang tidak memadai menjadi masalah kronis di Sarawak, dan telah lama menghambat upaya konservasi orang utan.<sup>45</sup>



Orang utan borneo di Sabah, Malaysia



Deforestasi habitat orang utan di Kalimantan Timur.

## HILANGNYA HUTAN ORANG UTAN

Terdapat sekitar 15,3 juta ha habitat orang utan di Indonesia, dengan hampir 86% di antaranya terletak di Kalimantan. Orang utan bergantung pada hutan utuh untuk bertahan hidup, dan hilangnya sebagian besar hutan ini menjadi satu-satunya faktor terbesar dari berkurangnya populasi orang utan. Terlepas dari pengakuan secara luas akan hal ini, laju hilangnya hutan di habitat orang utan terus berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan tidak lestari.

Pembalakan yang intensif dan pesatnya pembangunan pada hutan dataran rendah dan hutan gambut guna membangun perkebunan sawit dan kayu pulp sangat merusak, mendegradasi, dan memfragmentasi habitat orang utan di Kalimantan dan Sumatra. Permintaan dunia akan kayu tropis dan kayu pulp, khususnya dari Jepang, memicu maraknya pembalakan di Indonesia pada tahun 1970-an, sehingga memunculkan konsesi pembalakan skala industri pertama di Indonesia.<sup>46</sup> Pada tahun 1985, Indonesia telah kehilangan 39,3 juta ha tutupan hutan, hampir seperempat dari perkiraan prapembalakan yang dibuat oleh Pemerintah, yaitu 159 juta ha tutupan hutan pada tahun 1950.<sup>47</sup> Konversi hutan menjadi perkebunan sawit dimulai pada pertengahan tahun 1980-an, dan pada tahun 1990-an menjadi penyumbang terbesar atas hilangnya hutan yang meningkat setiap tahunnya di Indonesia, yaitu antara 1

hingga 1,6 juta ha per tahun, sejak tahun 1985 hingga 1997.<sup>48</sup> Laju kerusakan hutan yang sangat cepat di Indonesia terus berlanjut hingga abad ke-21. Menurut Global Forest Watch, Indonesia kehilangan hampir 10% hutan primernya (>30% tutupan tajuk pohon) sejak tahun 2002 hingga 2019.<sup>49</sup> Sebagian besar (80,8%) kehilangan hutan terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Namun ada tanda bahwa tingginya tingkat kehilangan hutan di Indonesia dapat mulai menurun. Pada tahun 2020, meskipun diklaim sebagai negara dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi peringkat ketiga di dunia, Indonesia mampu menurunkan tingkat kehilangan hutan primernya hingga ke tingkat paling rendah yang pernah dicapai sejak tahun 1990.<sup>50</sup>

Seperti yang terjadi di bagian selatan Kalimantan, hutan di Kalimantan, Malaysia juga sudah dirusak oleh pembalakan dan dikonversi menjadi perkebunan monokultur. Antara tahun 1990 dan 2009, pembalakan dan deforestasi untuk membuka jalan bagi perkebunan sawit dan hutan tanaman hanya menyisakan 22% area Sabah dan Sarawak yang berupa hutan utuh/tidak ditebang.<sup>51</sup> Penebangan terus-menerus pun mendegradasi sebagian besar kawasan hutan yang tersisa.<sup>52</sup> Sejak tahun 2000 hingga 2017, 3,06 juta ha hutan dan area seluas negara Belgia dikonversi menjadi perkebunan sawit dan kayu pulp di Kalimantan.<sup>53</sup>



Tutupan hutan primernya di Sumatra dan Kalimantan tahun 1990.

Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Tutupan hutan primernya di Sumatra dan Kalimantan tahun 2019.

Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Habitat utuh orang utan di Kalimantan Tengah. Nanang Sujana/ EIA/Kaoem Telapak.

## INDONESIA HARUS MEMPERTAHANKAN HABITAT ORANG UTAN UNTUK MEMENUHI KOMITMEN PERJANJIAN PARIS

Pada bulan Agustus 2021, sebuah laporan baru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB mencapai kesimpulan penting mengenai upaya bersama di seluruh dunia untuk menghentikan perubahan iklim akibat ulah manusia. "Kenaikan suhu global sebesar 1,5°C dan 2°C akan terlampaui pada abad ke-21 jika sebagian besar karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan emisi gas rumah kaca lainnya tidak dapat dikurangi pada dekade mendatang."<sup>54</sup>

Indonesia merupakan penghasil gas rumah kaca (GRK) terbesar kelima di dunia, dengan sektor pemanfaatan lahan dan energi yang bertanggungjawab atas sebagian besar karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer setiap tahunnya.<sup>55</sup> Nyatanya, konversi hutan dan kebakaran hutan gambut yang terjadi membuat Indonesia menyandang predikat penghasil emisi GRK berbasis hutan terbesar di dunia.<sup>56</sup>

Dalam Perjanjian Paris, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi GRK-nya hingga 29% pada tahun 2030 dengan skenario bisnis-seperti-biasa, dan pengurangan hingga 41% jika diberikan bantuan keuangan dan aspek lainnya dari pihak internasional. Sayangnya, Indonesia masih jauh dalam mencapai target pengurangan GRK tahun 2030 dan diproyeksikan akan meningkatkan emisinya hingga 68% pada akhir dekade ini.<sup>57</sup> Bahkan jika Indonesia mampu mencapai target tersebut, hal ini tidak akan cukup untuk mencegah kenaikan suhu global sebesar 2°C. Berdasarkan tingkat komitmen dunia saat ini, rata-rata suhu permukaan Bumi diperkirakan akan meningkat antara 3 dan 4 derajat Celsius hingga tahun 2050.<sup>58</sup>

Indonesia harus menetapkan target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi GRK-nya jika benar-benar ingin berkontribusi dalam mencegah pemanasan global hingga 2°C, dan perlindungan terhadap hutan yang tersisa di Indonesia menjadi penting dalam memenuhi target iklim tersebut. Menjaga hutan utuh merupakan salah satu metode terbaik untuk mencegah perubahan iklim, terutama bagi negara seperti Indonesia yang konversi hutannya menjadi faktor pendorong utama timbulnya emisi GRK.<sup>59</sup> Sebuah analisis yang dibuat World Resources Institute pada tahun 2017 menyatakan bahwa jika Indonesia memperluas cakupan moratorium permanennya atas pembukaan hutan primer dan lahan gambut dengan menyertakan juga hutan sekunder dan menghapus pengecualian atas sejumlah izin yang ada, maka 427 juta metrik ton emisi CO<sub>2</sub> akan terhapuskan pada tahun 2030.<sup>60</sup>


Dengan melindungi semua habitat orang utan yang tersisa, Indonesia akan dapat memastikan kelangsungan hidup satu-satunya kera besar Asia, sekaligus mengambil langkah besar untuk mencapai target iklim Perjanjian Paris.

## Hilangnya Hutan Orang Utan

Pada tahun 2016 hingga 2019, setidaknya ada 739.249 ha habitat orang utan di Indonesia yang mengalami deforestasi, termasuk melalui konversi hutan primer menjadi hutan sekunder, yang merupakan seperlima dari seluruh deforestasi di Indonesia. Habitat orang utan seluas 57.805 ha di Kalimantan, Malaysia juga mengalami deforestasi.

Sekitar empat dari lima orang utan borneo di Kalimantan hidup di hutan yang tidak dilindungi. Di Sumatra, diperkirakan 35 persen dari populasi orang

utan yang ada hidup di luar kawasan yang ditetapkan sebagai Hutan Konservasi, sementara sekitar 85 persen wilayah jelajah orang utan tapanuli berada di hutan yang dilindungi.<sup>61</sup> Berdasarkan analisis EIA terhadap data konsesi Indonesia, terungkap besarnya ancaman yang masih dihadapi populasi ini. Diperkirakan terdapat 1,1 juta ha konsesi perkebunan sawit, 1,2 juta ha konsesi kayu pulp, dan 5,1 juta ha konsesi tebang pilih, yang semuanya saat ini tumpang tindih dengan habitat orang utan di Kalimantan dan Sumatra.<sup>62</sup> Hal ini berarti bahwa sekurangnya 48 persen habitat orang utan berisiko mengalami kerusakan, degradasi, dan fragmentasi akibat pembalakan dan konversi menjadi perkebunan monokultur dan pembangunan infrastruktur terkait.



Peta ini menggambarkan cakupan habitat orang utan borneo di Kalimantan sebagaimana dilaporkan dalam Analisis Kelangsungan Hidup Populasi dan Habitat tahun 2016. Area berwarna hijau tua menunjukkan habitat orang utan yang berada di Hutan Konservasi, yang merupakan kawasan konservasi untuk melestarikan satwa liar dan ekosistem. Area berwarna hijau terang menunjukkan habitat orang utan yang berada di Hutan Lindung, yang merupakan kawasan konservasi yang dicadangkan untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Area berwarna merah menunjukkan habitat orang utan yang berada di Hutan Produksi, yaitu area yang tidak dilindungi yang diidentifikasi untuk memproduksi hasil hutan melalui kegiatan penebangan dan penanaman pohon.

Sumber data: Lapisan habitat orang utan (Analisis Kelangsungan Hidup Populasi dan Habitat (PHVA) tahun 2016), Lapisan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).



## “Sekitar empat dari lima orang utan borneo di Kalimantan hidup di hutan yang tidak dilindungi.”

terang-terangan atas moratorium ini tanpa adanya tanggapan dari Pemerintah.<sup>70</sup> Pada tanggal 19 September tahun ini, moratorium sawit dibiarkan habis masa berlakunya dan belum diatur kembali hingga tulisan ini dibuat.

Pemerintah juga menggunakan pandemi Covid-19 sebagai dalih untuk menghapus undang-undang lingkungan yang mendasar sebagai cara untuk mendorong perekonomian Indonesia. Ada banyak peraturan terkait perlindungan lingkungan yang dilemahkan atau dihapus secara langsung dengan diterapkannya paket deregulasi secara besar-besaran oleh DRP dalam Omnibus Law pada akhir tahun 2020.<sup>71</sup>

Berikut adalah beberapa perubahan yang paling mengkhawatirkan.

- Memberikan periode amnesti tiga tahun kepada para pemegang konsesi yang beroperasi secara ilegal di dalam Kawasan Hutan guna memperoleh semua izin yang diperlukan, termasuk penetapan kembali Kawasan Hutan yang diduduki secara ilegal.
- Mewajibkan dilakukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya jika proyek dianggap 'berisiko tinggi'.
- Memperbolehkan perusahaan untuk memperoleh izin usaha suatu proyek sebelum melakukan AMDAL.
- Membatasi partisipasi publik dalam proses pengajuan izin untuk proyek-proyek yang dianggap 'berisiko tinggi'.
- Menghapus 'kekuasaan penegakan hukum lapis kedua' Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengusut pelanggaran lingkungan jika otoritas setempat menolak melakukannya secara mandiri.
- Menghapus persyaratan bagi semua wilayah untuk mempertahankan tutupan hutan sebesar 30 persen.
- Menghapus konsultasi dengan masyarakat adat pada saat penunjukan Kawasan Hutan.
- Memperpanjang masa berlaku izin pertanian dari 35 tahun menjadi 90 tahun.

Kemunduran legislatif ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam melarang pembukaan hutan primer, hutan gambut, dan hutan lainnya. Penerapan RUU Omnibus Law telah memperparah ancaman luas yang telah dihadapi populasi orang utan Indonesia yang semakin berkurang.

Meskipun beberapa bukti yang ada menunjukkan bahwa orang utan dapat bertahan hidup di hutan sekunder dengan tingkat pembalakan minimal pada kondisi tertentu, termasuk ketika tidak ada ancaman lain terhadap kelangsungan hidup orang utan, misalnya pembunuhan ilegal. Orang utan tidak akan bertahan hidup jika terdapat pembalakan secara intensif atau yang menggunakan metode ekstraksi kayu yang lebih konvensional di habitat tersebut.<sup>62</sup>

### Cacatnya Kebijakan Perlindungan Hutan Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan penting dan proaktif untuk mengurangi deforestasi yang merajalela di Indonesia. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan moratorium tiga tahun untuk semua izin baru perkebunan sawit pada tahun 2018 dan larangan terhadap pembukaan hutan primer dan gambut yang ditetapkan pada tahun 2019. Namun moratorium ini baru saja habis masa berlakunya, dan Pemerintah tidak menunjukkan akan diberlakukan kembali atau tidaknya moratorium ini. Sementara itu di beberapa bidang, kebijakan-kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan efektif.

Larangan membuka hutan primer dan gambut berlaku pada semua hutan di Indonesia seluas lebih dari 66 juta ha. Semua Hutan Konservasi dan Hutan Lindung (sekitar 51 juta ha) termasuk dalam larangan ini, serta hutan gambut seluas 5,4 juta ha dan hutan primer seluas 9,5

juta ha yang terletak di Hutan Produksi (yang sebagian besarnya tidak tumpang tindih dengan habitat orang utan di Hutan Produksi) dan area di luar Kawasan Hutan yang ditetapkan secara resmi. Moratorium yang pertama kali diterapkan pada tahun 2011 ini tidak diberlakukan lagi hingga tahun 2016, setahun setelah Indonesia mengalami kebakaran gambut yang begitu parah. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi memperpanjang moratorium ini untuk tiga tahun ke depan sebelum menjadikannya permanen pada tahun 2019.<sup>63</sup>

Meskipun larangan permanen ini merupakan langkah yang disambut dengan baik, isinya tidak menyeluruh atau kurang lengkap. Sekurangnya ada delapan juta ha hutan primer dan sepuluh juta ha lahan gambut yang tidak tercakup dalam larangan ini. Sejak tahun 2011, luas lahan yang tercakup dalam yurisdiksi ini diubah sekurangnya 15 kali, termasuk mengeluarkan habitat orang utan di Taman Nasional Sebangau dari area moratorium.<sup>64</sup> Selain itu, terdapat sejumlah pengecualian untuk konsesi panas bumi, konsesi minyak, dan kegiatan pertanian yang dianggap sebagai 'nilai penting strategis nasional'.<sup>65</sup> Penegakannya pun belum memadai, di antaranya karena larangan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden dan tidak dicantumkan dalam undang-undang.<sup>66</sup>

Tidak mengherankan jika larangan membuka hutan primer tidak berlaku pada hutan sekunder, meskipun lebih dari 43 juta ha<sup>67</sup> hutan sekunder mencakup sejumlah besar tutupan hutan di Indonesia dan dapat menjadi habitat penting bagi orang utan. Lebih dari

### Perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

separuh hutan sekunder Indonesia ditetapkan sebagai Hutan Produksi dan dapat ditebang atau dibuka untuk produksi kayu atau pulp. Sekitar sepuluh persen lainnya ditetapkan untuk 'konversi nonkehutanan', termasuk pemanfaatan sebagai konsesi sawit.<sup>68</sup>

Pada bulan September 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani moratorium tiga tahun untuk semua izin baru perkebunan sawit, yang dibiarkan habis masa berlakunya pada September 2021. Perintah ini berlaku untuk proyek-proyek yang memperoleh beberapa (bukan semua) izin serta mencakup arahan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau data perizinan sawitnya. Perusahaan yang memperoleh semua izin yang diperlukan sebelum pengumuman moratorium diperbolehkan meneruskan pembukaan hutan. Penerapan RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) baru-baru ini membuka jalan untuk melegalkan konsesi sawit yang telah beroperasi secara ilegal di lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Moratorium pemberian izin baru perkebunan sawit juga hanya ditujukan bagi izin yang diajukan pada Kawasan Hutan negara, dan tidak berlaku untuk habitat orang utan dan hutan primer yang terletak di luar kawasan hutan yang diakui secara resmi oleh Pemerintah.<sup>69</sup> Pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi persyaratan pelaporan untuk memberikan informasi terbaru setiap dua tahun mengenai pelaksanaan moratorium, dan beberapa LSM Indonesia telah mencatat budi daya sawit sebagai pelanggaran





Orang utan borneo di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

## PENANGKAPAN, PEMILIKAN, DAN PERDAGANGAN ILEGAL ORANG UTAN

Perdagangan orang utan<sup>71</sup> sebagai hewan peliharaan merupakan produk sampingan dari pembunuhan orang utan secara ilegal. Masih belum diketahui sejauh mana perdagangan ilegal orang utan di dalam negeri dan di tingkat internasional, dan tingkat perdagangan yang ada saat ini pun belum dapat dipastikan. Bayi orang utan kadang kala diambil dari orang utan betina yang telah dibunuh, dan bayinya dibawa ke desa setempat untuk dipelihara atau kemudian dijual di sepanjang rantai perdagangan. Mengingat bayi orang utan bergantung pada induknya selama enam hingga delapan tahun pertama dalam masa hidupnya, maka biasanya ada sekurangnya satu orang utan betina yang dibunuh untuk setiap bayi orang utan yang akhirnya diperdagangkan.<sup>72</sup>

Sebagian besar orang utan yang menjadi hewan peliharaan hidup terkurung di halaman belakang pemiliknya hingga satwa tersebut mati atau disita oleh pihak berwenang. Ketika beban perawatan orang utan tangkapan menjadi terlalu berat, pemilik kerap berusaha melepaskan satwa tersebut kepada siapa saja, melepasliarkannya kembali ke hutan (dengan kemungkinan bertahan hidup hampir tidak ada), menyerahkannya ke pusat penyelamatan orang utan, atau menjualnya di sepanjang rantai perdagangan.

Pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan orang utan adalah suatu kejahatan di Indonesia dan Malaysia. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia, sekalipun di desa terpencil, mengetahui bahwa pemilikan dan perdagangan orang utan adalah ilegal,<sup>73</sup> mereka juga sangat sadar bahwa bayi orang utan memiliki nilai finansial yang besar.<sup>74</sup> Walaupun tindakan 'penyelamatan' bayi orang utan sering kali menjadi dorongan awal untuk memelihara satwa ini di dalam kandang,<sup>75</sup> potensi untuk menghasilkan keuntungan dapat memberikan rangsangan yang kuat untuk memelihara dan/atau menjualnya kepada pedagang yang memperdagangkan orang utan di mana pun, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

### Perdagangan Ilegal Orang Utan

Selain orang utan yang dijadikan peliharaan, pihak berwenang Indonesia juga menyita orang utan hidup yang diselundupkan di perdagangan dalam negeri dan internasional. Hingga belum lama ini, orang utan diketahui dijual secara terang-terangan di pasar satwa liar di Indonesia, tetapi tindakan biadab dan ilegal ini tampaknya sudah tidak lagi terjadi di pertengahan tahun 2000-an.<sup>76</sup> Negara-negara Eropa dan Asia seperti Belanda, Jerman, Thailand, Jepang, Singapura, dan Taiwan telah diidentifikasi sebagai negara tujuan yang penting di masa lampau,<sup>77</sup> dan baru-baru ini Rusia dan negara-negara Timur Tengah terlibat dalam perdagangan ilegal bayi orang utan.<sup>78</sup> Meskipun sebagian besar orang utan di perdagangan internasional saat ini dijadikan sebagai



Bayi orang utan sumatra diamankan petugas di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, sebelum dikirim ke Rusia untuk diperdagangkan. Bayi orang utan ini dibius dan disembunyikan di dalam keranjang rotan, di dalam bagasi seorang warga negara Rusia. Balai Karantina Denpasar.

peliharaan, sejumlah orang utan liar juga dipasok ke kebun binatang dan fasilitas hiburan di negara-negara misalnya Thailand dan Kamboja. Pada satu kasus besar di tahun 2004, sebanyak 115 orang utan di taman hiburan Bangkok terungkap diperoleh dari alam liar.<sup>79</sup>

Adapun perdagangan aktual orang utan belum dipelajari secara menyeluruh. Pada tahun 2005, TRAFFIC menyimpulkan bahwa sekurangnya ada 200–500 orang utan borneo yang diperdagangkan setiap tahunnya di Indonesia.<sup>80</sup> Mengingat induk orang utan dibunuh untuk mendapatkan bayinya, diketahui dari temuan ini bahwa sekurangnya 400–1000 orang utan diambil dari alam liar untuk memasok perdagangannya. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa tingkat perdagangan orang utan borneo masih tinggi. Sebagai contoh, peneliti memastikan bahwa antara tahun 2007 dan 2017, pusat penyelamatan di Kalimantan memperoleh sekitar 994 individu orang utan.<sup>81</sup> Dari jumlah ini, 632 individu (64 persen) di antaranya telah disita atau diserahkan dari kepemilikan pribadi yang tidak sah.

Sementara itu, data yang dipublikasikan tentang pemilikan dan perdagangan orang utan sumatra jauh lebih sedikit. Kendati demikian, sudah jelas bahwa orang utan sumatra secara rutin diambil dari hutan. SOCP, lembaga yang mengelola pusat penyelamatan orang utan sumatra yang berlokasi di dekat Medan, menerima lebih dari 400 orang utan dari tahun 2002 hingga Januari 2020.<sup>82</sup>

### Lemahnya Penegakan Hukum Secara Sistemis

Orang utan digolongkan sebagai spesies dilindungi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5). Pasal 21 (2) melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi. Pelanggaran atas hal ini dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda sebesar Rp100 juta (6,750 Dolar AS). Perlindungan serupa juga berlaku bagi orang utan di Malaysia.<sup>iii</sup>

UU No. 5 tersebut menjadi alat yang kuat bagi penegakan hukum Indonesia untuk mengatasi kejahatan terhadap orang utan dan seharusnya dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap penangkapan, pembunuhan, dan perdagangan ilegal. Pada kenyataannya, pemerintah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menegakkan undang-undang yang dirancang untuk melindungi orang utan, hingga membuatnya tidak berlaku secara efektif. Sebagian besar perburuan liar dan pembunuhan orang utan akibat konflik cenderung tidak dilaporkan. Sekalipun kejahatan tersebut dilimpahkan ke aparat penegak hukum, para pelakunya jarang dituntut. Biasanya, hanya kasus pembunuhan orang utan yang sangat kejam atau perdagangan orang utan di tingkat nasional yang diliput media nasional dan internasional yang akan mendorong pihak berwenang untuk bertindak.



Bayi orang utan sumatra diamankan dalam perjalanannya dari Aceh Selatan ke Medan pada bulan Juli 2016. Pengamanan dan penyelamatan orang utan dari perdagangan satwa liar ini merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Perlindungan Orang Utan (Centre for Orangutan Protection), Jaringan Bantuan Satwa Jakarta (Jakarta Animal Aid Network), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

## “Selama 30 tahun penegakan Undang-Undang Konservasi Nomor 5, tidak ada seorang pun yang dinyatakan bersalah atas kepemilikan, pembunuhan, atau perdagangan orang utan dan menerima hukuman paling lama lima tahun penjara.”

Kasus pemilikan orang utan biasanya dibawa ke pihak berwenang oleh LSM lokal atau anggota masyarakat yang menaruh perhatian atas hal ini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) KLHK dan POLRI biasanya bertanggung jawab untuk menanggapi laporan pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan orang utan. Pada kasus-kasus yang melibatkan perdagangan internasional atau pembunuhan yang sangat mengerikan, Direktorat Penegakan Hukum KLHK dapat dilibatkan dalam investigasi.

Pemilik orang utan peliharaan diberikan pilihan yaitu menyerahkan satwa tersebut secara sukarela kepada BKSDA atau menghadapi penyitaan secara paksa. Para pemilik ini hampir tidak pernah dituntut, terlepas dari apakah orang utannya diserahkan secara sukarela ataupun tidak.<sup>63</sup> Dari 440 penyitaan orang utan yang dilakukan oleh pihak berwenang antara tahun 1993 dan 2016, hanya tujuh kasus yang dituntut (dengan tingkat penuntutan yang sangat kecil, yakni 1,6 persen).<sup>64</sup> Tidak ada hukuman yang lebih dari 2,5 tahun (separuh dari hukuman maksimal yang diatur dalam undang-undang), dan sebagian besar pelaku hanya dipenjara selama atau kurang dari delapan bulan. Analisis yang sama terhadap kejahatan terkait 719 orang utan borneo yang dilakukan antara tahun 2007 dan 2017 menemukan bahwa hanya ada empat kasus yang divonis bersalah (tingkat penuntutan kurang dari satu persen).<sup>65</sup> Tiga puluh tahun setelah UU Konservasi No. 5 ini diberlakukan, tidak ada satu pun pelaku yang dinyatakan bersalah atas kepemilikan, pembunuhan, atau perdagangan orang utan, yang telah menerima hukuman maksimum yang layak, yakni lima tahun penjara.

Sejumlah kecil kasus (delapan kasus yang teridentifikasi antara tahun 2000 dan 2020) dengan penuntutan yang berhasil dilakukan hampir selalu melibatkan perdagangan di dalam negeri ataupun internasional. Lemahnya penjatuhan hukuman untuk kejahatan orang utan dapat dilihat melalui kasus yang terjadi di bulan Maret 2019, yakni ketika seorang kebangsaan Rusia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali karena mencoba menyelundupkan orang utan sumatra untuk dibawa pulang. Jaksa yang menangani kasus ini hanya menuntut hukuman enam bulan penjara untuk terdakwa. Pengadilan Negeri Denpasar pada akhirnya menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp10 juta

(710 Dolar AS) dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara.<sup>66</sup>

Penegakan hukum pun semakin sulit dilakukan karena beberapa pemilik orang utan memiliki hubungan baik dengan politisi, petugas kepolisian, atau anggota TNI yang terbiasa menerima perlakuan hukum yang istimewa.<sup>67</sup> Pihak-pihak ini tampaknya tidak menghadapi risiko penuntutan oleh penegakan hukum yang berlaku atas pemilikan orang utan, dan bahkan penyitaan terbukti sulit dilakukan. Pada kasus yang baru-baru ini terjadi, Bupati Tapanuli Utara mendapat kecaman dari organisasi lingkungan setempat karena memelihara bayi orang utan tapanuli.<sup>68</sup> Setelah berjanji untuk mengembalikan bayi orang utan ke BKSDA, ia malah melepaskannya ke hutan. Tanpa induknya, satwa ini tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup.

Rendahnya tingkat penjatuhan hukuman atas kejahatan terkait orang utan jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak menganggap pemilikan orang utan sebagai kejahatan yang serius, beda halnya dengan perdagangan internasional. Sebaliknya, pihak berwenang puas dengan status quo, yakni ketika orang utan diserahkan dan diturunkan di pusat penyelamatan tanpa adanya tindak lanjut penuntutan. Pendekatan pembiaran (*laissez faire*) ini membuat pihak berwenang Indonesia atau pegiat konservasi kesulitan menentukan sejauh mana perdagangan ilegal orang utan dijalankan, baik di dalam negeri maupun internasional. Selain itu, hal ini pun memberikan sinyal kepada publik bahwa kejahatan seperti ini akan terus ditoleransi oleh pemerintah.

### Peran Pusat Penyelamatan

Pusat penyelamatan orang utan berperan penting dalam pendekatan yang dilakukan Indonesia untuk menangani kejahatan orang utan. Secara umum, misi organisasi ini adalah menyelamatkan orang utan yang disita, terluka, dan/atau terancam, merehabilitasi orang utan, dan (jika memungkinkan) melepasliarkannya. Beberapa organisasi juga menjalankan proyek untuk melestarikan habitat orang utan dan mendukung masyarakat setempat. Kapan pun orang utan disita oleh atau diserahkan kepada BKSDA, satwa tersebut akan dibawa ke pusat penyelamatan. Pada bulan Desember 2017, diperkirakan terdapat 1.112 orang utan borneo dan sekitar 50 orang utan sumatra yang ditempatkan di fasilitas penyelamatan di seluruh Indonesia.<sup>69</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa pusat penyelamatan telah memperbaiki hidup banyak orang utan yang sebelumnya dipelihara dalam kondisi hidup yang kumuh dan, sering kali, mematikan. Organisasi ini memberikan perawatan kesehatan bagi orang utan yang menderita luka atau penyakit. Namun pendekatan 'sita dan oper' yang saat ini dilakukan penegak hukum terhadap pemilikan ilegal orang utan telah mengeksploitasi pusat penyelamatan yang ada. Hal ini tidak hanya membuat Pemerintah menghindari penuntutan kejahatan orang utan, tetapi juga menghindari segala tanggung jawab perawatan, rehabilitasi, pelepasliaran, pemantauan pasca pelepasliaran, dan semua biaya finansial yang berkaitan dengan berbagai kegiatan tersebut untuk spesies kritis ini. Jika pusat penyelamatan tidak menerima orang utan hanya atas dasar tindakan penegakan hukum oleh BKSDA atau polisi, lingkaran setan pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan ini akan terus berlanjut.



Bayi orang utan borneo di Pusat Perawatan dan Karantina Orang Utan di dekat Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

### Pemindahan

BKSDA dan pusat penyelamatan juga sering bekerja sama untuk melakukan pemindahan orang utan liar antarkawasan hutan. Adapun perusakan, degradasi, dan fragmentasi habitat yang terus berlanjut memaksa orang utan berada dalam jarak kontak yang lebih dekat dengan manusia. Orang utan yang habitat hutannya telah hancur dapat menjelajah ke kebun desa dan petak pertanian untuk mencari makanan atau menyeberangi lanskap tersebut. Petani yang mendapati orang utan mencari makanan di kebunnya biasanya akan menghubungi BKSDA yang kemudian bekerja sama dengan organisasi penyelamatan setempat untuk mengambil orang utan dan melepasliarkannya ke habitat hutan yang baru setelah melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya cedera dan kekurangan gizi.

Meskipun biasanya dilandasi dengan niat baik, praktik ini masih kontroversial dan mungkin tidak selalu menjadi keputusan terbaik bagi satwa yang 'bermasalah' ataupun populasi liar yang dipaksa menerima anggota baru. Ada keadaan yang mutlak membutuhkan pemindahan, misalnya ketika habitat hutan orang utan telah sepenuhnya dibuka atau terperangkap kebakaran yang semakin meluas. Namun berdasarkan analisis terhadap pemindahan lebih dari 500 orang utan borneo antara tahun 2007 dan 2017, terungkap bahwa sebagian besar orang utan dipindahkan dari hutan terlebih dahulu untuk menghindari potensi adanya interaksi dengan manusia.<sup>90</sup>

Pemindahan orang utan dapat dilakukan terhadap satu individu atau dengan cara memindahkan semua orang utan dari habitat hutan sebelum dibangunnya suatu konsesi. Sekurangnya ada tiga organisasi penyelamatan orang utan yang telah menandatangani kontrak dengan pemegang konsesi pertanian, kehutanan, dan pertambangan untuk mengidentifikasi dan memindahkan orang utan yang 'bermasalah' atau 'terpapar risiko'.<sup>91</sup> Sebagai contoh, Grup Wilmar dan Grup Makin dilaporkan telah memindahkan (masing-masing secara berurutan) 75 dan 166 orang utan dari konsesi mereka.<sup>92</sup> Pusat penyelamatan lainnya membuat kesepakatan dengan pemegang konsesi untuk membantu memastikan agar hutan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang menjadi tempat tinggal orang utan tetap utuh, dan membantu melepasliarkan orang utan ke hutan ini.

Hanya ada sedikit data yang tersedia mengenai tingkat kelangsungan hidup orang utan yang dipindahkan atau dampak dari pemindahan populasi orang utan yang ada. Berikut adalah beberapa kekhawatiran yang timbul mengenai kesesuaian lokasi pemindahan dan introduksi yang dipilih oleh BKSDA.<sup>93</sup>

- Pelepasliaran orang utan di kawasan konservasi yang memiliki populasi orang utan lain yang telah lama hidup di dalamnya. Hal ini bertentangan dengan pedoman IUCN tentang reintroduksi kera besar.
- Relokasi orang utan di hutan dekat desa atau area pertanian. Hal ini dapat menjadi masalah jika tidak ada rencana pengelolaan orang utan yang efektif.



©Craig Jones/Alamy Stock Photo

Orang utan sumatra betina yang sedang diperiksa kesehatannya oleh anggota Unit Penanganan Konflik Manusia-Orang Utan dari Pusat Informasi Orang Utan setelah diselamatkan di Sumatra.

- Orang utan dewasa, terutama betina, berisiko diserang atau bahkan dibunuh karena memasuki wilayah teritorial orang utan yang sudah lama hidup di sana.
- Tidak diketahuinya tingkat kelangsungan hidup orang utan yang dipindahkan, khususnya betina.
- Pengambilan individu orang utan yang kerap berpindah di seluruh metapopulasinya menyebabkan fragmentasi yang lebih parah.
- Dibukanya hutan alam atau terdegradasi yang berfungsi sebagai habitat orang utan setelah orang utan dipindahkan dari kawasan tersebut.

Selain itu, terdapat pula risiko orang utan dipindahkan terlebih dahulu oleh pemegang konsesi sebagai pembuka jalan untuk merusak hutan. Orang utan dilindungi dalam UU Konservasi No. 5, sehingga memindahkan atau membahayakan orang utan untuk memfasilitasi konversi hutan menjadi perkebunan atau hutan tanaman adalah tindakan ilegal.<sup>94</sup> Selain itu, studi terdahulu menunjukkan bahwa fragmen-fragmen kecil hutan yang dipertahankan di dalam perkebunan monokultur dapat menjadi penghubung yang penting antarlanskap hutan yang lebih luas bagi metapopulasi orang utan.<sup>95</sup> Di beberapa kasus, fragmen-fragmen ini dapat mendukung kelangsungan hidup betina dewasa

dan bayi orang utan. Banyak faktor utama yang memengaruhi kemampuan petak hutan kecil dalam mendukung kelangsungan hidup orang utan, termasuk ketersediaan makanan, kedekatannya dengan hutan utuh yang lebih luas, dan pencegahan pembunuhan ilegal. Mengingat terdapat sekurangnya 10.000 orang utan yang hidup di lanskap dengan beberapa jenis pemanfaatan lahan,<sup>96</sup> para pemegang konsesi harus (dengan dukungan Pemerintah) melindungi dan mengelola fragmen hutan guna memastikan keberhasilan konservasi metapopulasi orang utan.

### Tidak Memadainya Upaya Konservasi Orang Utan

Secara teori, Indonesia telah mencoba menyesuaikan kebijakan eksploitasi hutan yang dimiliki dengan tanggung jawabnya dalam melestarikan orang utan sebagai spesies genting yang dilindungi. Pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orang Utan yang menyajikan rancangan untuk menstabilkan populasi orang utan liar sekaligus menetapkan tujuan yang tidak realistis, yaitu melepaskan kembali semua orang utan yang diselamatkan ke alam liar pada tahun 2017.<sup>97</sup> Rencana nasional ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai penyusunan strategi di tingkat provinsi dan

daerah dalam melindungi orang utan serta untuk mendapatkan bantuan keuangan dan kelembagaan yang dibutuhkan agar pelaksanaannya efektif. Namun SRAK sulit dilaksanakan karena kurangnya komitmen politik dalam mencapai target ambisius yang ditetapkan. Akibatnya, sejak tahun 2007 hingga 2017, puluhan ribu orang utan mati karena adanya konversi hutan, pembunuhan ilegal, dan kebakaran hutan, serta tidak adanya perubahan sama sekali pada jumlah orang utan yang dibawa ke fasilitas penyelamatan.<sup>98</sup>

Pada tahun 2019, Pemerintah memublikasikan SRAK yang direvisi untuk periode 2019-2029, yang tampaknya didasarkan pada tinjauan indikator kinerja SRAK periode 2007 dan temuan populasi orang utan pada Analisis Kelangsungan Hidup Populasi dan Habitat (PHVA) tahun 2016.<sup>99</sup> Rencana yang sudah diperbarui ini menetapkan target spesifik terkait jumlah orang utan yang harus dilestarikan, yaitu 45.590 orang utan borneo, 13.710 orang utan sumatra, dan 577-760 orang utan tapanuli.

Tujuan SRAK tahun 2019, yaitu melestarikan 45.590 orang utan borneo, masih sangat jauh di bawah hasil estimasi populasi orang utan borneo (62.230) yang diidentifikasi di dalam analisis PHVA 2016, dan secara signifikan lebih rendah dari hasil estimasi populasi orang utan borneo lainnya yang telah melalui penelaahan sejawat (lih. Voig et al. 2018<sup>100</sup> IUCN Red List Assessment 2016<sup>101</sup>). Dengan menetapkan target yang spesifik (bukan berkomitmen melindungi semua orang utan yang tersisa), Pemerintah menunjukkan kesediaannya dalam menghadapi penurunan populasi orang utan lebih lanjut.



Induk dan bayi orang utan borneo di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

Pada bulan September 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghapus SRAK tahun 2019, dengan menunjukkan seolah-olah akan mencantumkan informasi baru mengenai perlindungan orang utan, misalnya moratorium permanen terhadap pembukaan hutan primer dan hutan gambut.<sup>102</sup> Namun hingga laporan ini dibuat, tidak ada SRAK baru yang diterbitkan. Pemerintah harus menerbitkan SRAK baru untuk periode 10 tahun sebagai desakan terhadap komitmennya untuk melindungi orang utan yang tersisa dan semua habitat yang dibutuhkan orang utan untuk bertahan hidup, bukan menetapkan berbagai target tertentu yang dalam beberapa kasus tampaknya sewenang-wenang.



Perkebunan sawit dan jalan yang melintasi hutan habitat orang utan di Kalimantan Timur.

## KEBAKARAN HUTAN

Api digunakan oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi untuk membuka lahan pertanian di Indonesia. Adapun penggunaan api ini murah, membutuhkan sedikit tenaga manusia, dan abu yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pupuk untuk beberapa tanaman. Hingga saat ini, penggunaan api skala kecil untuk pertanian subsisten jarang mengakibatkan kebakaran hutan besar-besaran seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. Kebakaran besar ini mulai terjadi saat pembukaan hutan tanaman industri dan pengeringan hutan rawa gambut pada akhir abad ke-20 yang berdampak pada jutaan hektar lahan yang ada.<sup>103</sup> Saat ini, baik pekebun yang bukan masyarakat adat maupun perusahaan kayu pulp dan sawit menggunakan api untuk membuka lahan.<sup>104</sup>

**“Pada tahun 2019, setidaknya ada 25.168 ha habitat orang utan yang dibakar, khususnya di Kalimantan (84%).”**

Musim kebakaran tahunan di Indonesia dimulai dari bulan Agustus hingga Oktober, dengan kebakaran hebat yang muncul satu sampai dua kali setiap dekade, biasanya bersamaan dengan El Niño Osilasi Selatan. Kekeringan yang dipicu saat tahun El Niño ditambah dengan kondisi degradasi di lahan gambut Indonesia membuat api membakar lebih lama, lebih panas, dan menyebar dengan lebih cepat.<sup>105</sup> Di waktu yang sama, ketersediaan air yang menipis menyulitkan pemadaman kebakaran,<sup>106</sup> sehingga memaksa tim pemadam menggali sumur lebih dalam untuk memasok pompa dan selangnya. Dengan memburuknya pemanasan global, El Niño yang semakin intens diprediksi akan menyebabkan kekeringan lebih parah di Indonesia.<sup>107</sup>

Kebakaran hutan di Indonesia paling sering terjadi di Kalimantan, tiga provinsi Sumatra (Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan), dan Provinsi Papua. Daerah-daerah ini mencakup sebagian besar dari 15 juta ha lahan gambut di negara ini,<sup>108</sup> yang telah dikeringkan untuk membangun perkebunan kayu pulp dan sawit, serta tujuan pertanian lainnya.<sup>109</sup> Gambut terbuka sangat mudah terbakar, dapat mempercepat penyebaran api, dan mampu melepaskan jutaan ton karbon.<sup>110</sup> Pada tahun 2019, kebakaran hutan yang meluas berdampak pada sekitar 1,65 juta ha lahan yang ada,<sup>111</sup> dengan 44% di antaranya merupakan lahan gambut,<sup>112</sup> dan melepaskan setidaknya 720 megaton emisi karbon dioksida.<sup>113</sup>



Kondisi setelah kebakaran hutan di Kalimantan Timur.



Pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Timur.

### Hilangnya Habitat Orang Utan karena Kebakaran

Kebakaran hutan di Indonesia menimbulkan ancaman langsung terhadap orang utan borneo.<sup>114</sup> Pada tahun 2019, setidaknya ada 25.168 ha habitat orang utan yang terbakar, kebanyakan di antaranya terjadi di Kalimantan (84%). Orang utan sumatra dan orang utan tapanuli tidak begitu terancam kebakaran dibandingkan dengan orang utan borneo karena kebakaran hutan yang parah di Sumatra tidak terjadi di sekitar Kawasan Ekosistem Leuser ataupun hutan Batang Toru.<sup>115</sup> Namun kebakaran menerpa orang utan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh<sup>116</sup> pada tahun 2019, dengan area yang paling terdampak terdapat di dalam atau di dekat area hilangnya hutan.

Kebakaran hutan ini dapat membunuh orang utan karena menyebabkan badan terbakar, kehabisan nafas, dehidrasi, dan kelaparan. Laporan nyata dari petugas pemerintah dan LSM yang menemukan tubuh orang utan yang hangus atau menyelamatkan orang utan betina yang menyusui tanpa ditemukan bayinya menggambarkan kisah sedih akibat kejadian ini.<sup>117,118</sup> Orang utan yang berhasil melarikan diri dapat tersesat di fragmen hutan kecil atau mencari makan di lahan pertanian atau perkebunan yang dapat menyebabkan mereka terbunuh, terluka, atau mengalami translokasi. Sebagai contoh, sebuah pusat penyelamatan orang utan di Kalimantan Barat melaporkan meningkatnya insiden konflik antara manusia dan orang utan dan cedera yang diakibatkan kejadian ini pada musim kebakaran tahun 2019 serta banyaknya orang utan yang diselamatkan yang mengalami dehidrasi dan menghirup asap kebakaran.<sup>119</sup>

### Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran di Indonesia

Meskipun Indonesia memberlakukan larangan keras terhadap pembakaran, Pemerintah baru belakangan ini mulai mengatasi kebakaran hutan yang disengaja. Musim kebakaran tahun 2015 adalah titik baliknya, yang membuat adanya reformasi peraturan, tindak hukum atas individu atau perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran, serta program pencegahan, pemantauan, mitigasi, pemadaman, dan pemulihan kebakaran. Namun masih ada tantangan dalam penegakan, sumber daya, dan pelaksanaannya. Selain itu, musim kebakaran tahun 2019 juga menggarisbawahi bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran skala besar di masa mendatang.

Rehabilitasi lahan gambut adalah fokus utama dari strategi baru yang dibuat Pemerintah. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan tugas untuk merehabilitasi dua juta ha lahan yang terdegradasi di tahun 2020. Dengan berfokus di tujuh provinsi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua,<sup>120</sup> BRG membasahi kembali lebih dari 665.000 ha lahan gambut pada tahun 2017 dan 2018. Namun koalisi LSM Indonesia (Pantau Gambut) mempertanyakan efektivitas pemulihan gambut setelah menemukan adanya titik panas (hotspot) kebakaran pada lahan gambut yang seharusnya dipulihkan. Kejadian ini mendorong dilakukannya inspeksi dadakan di lapangan yang mengungkapkan temuan peralatan yang salah dan tidak memadai, yang dilaporkan oleh BRG karena biaya perawatan yang tidak mencukupi.<sup>121</sup>

Pemerintah juga sudah membentuk sistem pemeringkatan bahaya kebakaran nasional, inisiatif penyadartahuan masyarakat untuk mendidik masyarakat akan pentingnya dan kewajiban hukum untuk mencegah kebakaran, serta program lainnya yang mendorong masyarakat untuk menerapkan langkah alternatif selain upaya pembakaran untuk pertanian.<sup>122</sup> Namun realitas kesenjangan ekonomi yang mencolok dapat membuat penduduk desa mengesampingkan langkah alternatif pembukaan lahan yang lebih mahal demi melakukan pembakaran tradisional yang lebih murah.<sup>123,124</sup>

## Kebakaran dan Penegakan Hukum

Indonesia memiliki hukuman yang menimbulkan efek jera yang kuat bagi pihak-pihak yang secara ilegal membakar dan/atau tidak mampu memadamkan api di lahan mereka. Namun penegakan hukum yang tidak sistematis telah lama tidak mampu menyesuaikan skala permasalahan yang ada. Proses internal yang berbelit-belit di pihak Pemerintah serta kelemahan sistem hukum di Indonesia membuat pemilik perkebunan yang menyebabkan kebakaran tidak mematuhi hukuman yang diberikan pengadilan.

Larangan penggunaan api untuk membuka lahan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009. Pelakunya dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp10 miliar (setara dengan 647.000 Dolar). Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 memperluas larangan ini, yaitu pelaku pembakaran di seluruh Kawasan Hutan Indonesia akan dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar (setara dengan 97.000 Dolar). Beberapa pemerintah daerah memberikan ancaman berupa hukuman penjara selama maksimal 12 tahun atas pelanggaran ketentuan terkait kebakaran hutan dalam KUHP, yang berlaku untuk kebakaran secara umum.<sup>125</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah meningkatkan upaya penegakan hukum ini dengan menahan setidaknya 454 tersangka setelah terjadinya kebakaran pada tahun 2015,<sup>126</sup> dan setidaknya 249 tersangka atas kebakaran besar yang terjadi pada tahun 2019.<sup>127</sup> Pemerintah juga semakin tegas dalam menindak perusahaan sawit dan kayu pulp yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Pada musim kebakaran tahun 2019 sendiri, ada sekitar 20% dari lebih dari 145.000 titik kebakaran yang terjadi di dalam konsesi sawit.<sup>128</sup> Per bulan Februari 2020, KLHK 'menyegel' (ditutup sementara menunggu tindakan penegakan hukum) 90 konsesi dan menuntut secara perdata dan pidana 17 perusahaan atas kebakaran yang terjadi di konsesi masing-masing.<sup>129</sup> Menurut Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani, KLHK berencana menuntut lima perusahaan lainnya yang berkaitan dengan kebakaran tahun 2019.<sup>130</sup> Selain itu, Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK menyebutkan keinginannya untuk menuntut 16 perusahaan yang konsesinya mengakibatkan kebakaran lebih parah pada tahun 2019.<sup>131</sup> Dari 17 tuntutan pidana dan perdata yang diajukan KLHK terhadap perusahaan atas kebakaran di lahan konsesinya, KLHK memenangkan setidaknya sembilan tuntutan tersebut, sehingga perusahaan harus membayarkan denda sebesar Rp3,15 triliun (setara dengan 231 juta Dolar).<sup>132</sup> Namun baru satu perusahaan saja yang membayarkan dendanya, yaitu perusahaan kayu pulp (PT Bumi Mekar Hijau) yang membayarkan denda Rp78 miliar atas kebakaran yang terjadi di perkebunan di Sumatra pada tahun 2014.<sup>133</sup> Sisa denda

sebesar Rp3,072 triliun yang harus dibayarkan kepada KLHK belum dibayar hingga laporan ini ditulis.

Birokrasi yang berlebihan serta manuver hukum perusahaan merupakan alasan terhambatnya pembayaran denda ini. Undang-undang menyatakan bahwa KLHK tidak dapat mengambil denda sebelum catatan resmi putusan diberikan, yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.<sup>134</sup> Hingga bulan Februari 2017, KLHK tidak memiliki standar prosedur operasional untuk menegakkan putusan pengadilan.<sup>135</sup> KLHK juga kesulitan dalam menelusuri kasus di pengadilan yang terpencil dan jauh dari kantor utamanya di Jakarta. Dalam beberapa kasus, petugas KLHK harus secara langsung mengunjungi ruang pengadilan di pulau lain untuk mengambil dokumen.<sup>136</sup>

Sementara dari pihak perusahaan, mereka umumnya menggunakan taktik penundaan untuk menghindari kewajiban membayar denda, dan beberapa di antaranya mengancam akan melawan Pemerintah. Taktik ini mencakup pengajuan peninjauan kasus setelah mengklaim pihaknya telah memperoleh bukti baru, klaim perlakuan tidak adil oleh KLHK yang disampaikan kepada departemen Pemerintah lainnya, dan pengajuan pengadilan resmi di pengadilan.<sup>137</sup> Selain itu, meskipun konsesi dapat disegel ketika KLHK memperoleh bukti untuk menerbitkan sanksi administratif seperti surat peringatan dan arahan kepatuhan, operasi pengelolaan dapat dilanjutkan setelah perusahaan dianggap telah memenuhi rekomendasi dari KLHK untuk melakukan perbaikan. Seluruh proses ini diselubungi kerahasiaan. Informasi terperinci mengenai pelanggaran yang memicu diterbitkannya sanksi, anjuran KLHK terhadap pemegang konsesi, dan apakah perusahaan mematuhi peraturan yang ada, jarang diungkap kepada publik. Selain itu, penjatuhan sanksi administratif yang lemah tampaknya menjadi taktik penegakan hukum yang dipilih KLHK, dengan tanpa mempertimbangkan apakah perusahaan terkait baru pertama kali atau sudah berulang kali melakukan pelanggaran.<sup>138</sup> Berdasarkan investigasi Greenpeace tahun 2019, KLHK menerbitkan 115 surat peringatan, 41 surat kepatuhan, dan secara sementara membekukan 16 izin antara tahun 2015 dan 2018.<sup>139</sup>

Pemerintah juga tampaknya enggan menggunakan salah satu perangkatnya yang paling kuat untuk menegakkan hukum, yakni mencabut izin operasi konsesi. Pencabutan suatu izin adalah sanksi administratif yang tidak memerlukan tindakan oleh pengadilan. Namun investigasi Greenpeace ini juga mengungkap bahwa tidak ada satu pun perusahaan sawit dan hanya ada tiga perusahaan kayu pulp yang izinnya dicabut akibat kebakaran hutan yang terjadi antara tahun 2015 dan 2018.



Kebakaran hutan di dekat Desa Kelekat, Kalimantan Timur.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hilangnya habitat dan pembunuhan ilegal yang merajalela serta kebakaran yang parah semakin meningkatkan risiko kepunahan orang utan. Hasil estimasi populasi terbaru menunjukkan primata dengan status Kritis (CR) ini hanya tersisa sedikitnya 67.000 individu di muka bumi.<sup>140</sup> Orang utan menghadapi risiko kepunahan akibat kebijakan Pemerintah yang mendorong konsumsi sumber daya alam secara berlebihan dan memprioritaskan keuntungan ekonomi dengan mengorbankan keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan. Pendekatan yang tidak memadai untuk konservasi orang utan dan tidak ditegakkannya hukum yang melindungi orang utan dengan sebagaimana mestinya telah meningkatkan hilangnya orang utan dan sejumlah keanekaragaman hayati Indonesia lainnya yang luar biasa dan unik.


Deforestasi untuk perkebunan monokultur, pengembangan infrastruktur, dan produksi kayu merupakan ancaman terbesar yang dihadapi orang utan. Dari tahun 2002 hingga 2019, Indonesia telah kehilangan 9,48 juta ha hutan primer yang sebagian besar berada di Sumatra dan Kalimantan. Yang menggembirakan, Indonesia telah menurunkan tingkat kehilangan hutan tahunannya dalam beberapa tahun belakangan, dan pada tahun 2020, Indonesia mencapai tingkat terendahnya (115.459 ha) sejak tahun 1990 berdasarkan data Pemerintah.<sup>141</sup> Perkembangan ini disambut baik dan semoga tren ini akan terus berlanjut. Namun diperkirakan terdapat 739.249 ha habitat orang utan yang telah mengalami deforestasi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019, dan terdapat kekhawatiran

bahwa tingkat deforestasi akan meningkat kembali setelah terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia.<sup>142</sup>

Guna menyelamatkan spesies yang tak tergantikan ini, EIA mendesak Presiden Joko Widodo untuk berkomitmen melindungi semua orang utan yang tersisa beserta habitat hutan alamnya di Indonesia. Beragam pendekatan (termasuk secara resmi melindungi habitat hutan utuh bagi orang utan, mempercepat pengakuan hutan adat yang mencakup habitat orang utan, dan mengendalikan penggunaan api) diperlukan untuk mencapai komitmen ini.

Perlindungan terhadap orang utan dan habitat hutannya tidak hanya sekadar memastikan keberlangsungan hidup satu-satunya kera besar di Asia ini. Dilakukannya upaya perlindungan ini dapat membentuk benteng kokoh untuk menahan krisis ganda, yaitu perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk secara legal memberdayakan masyarakat adat Indonesia dalam mengelola dan melindungi lahan hutannya secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia, di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo, telah mencapai beberapa kemajuan dalam menangani faktor-faktor pendorong penurunan populasi orang utan dalam beberapa tahun terakhir. Namun besarnya ancaman yang masih dihadapi orang utan setiap harinya yang dibahas dalam laporan ini, beserta dampaknya terhadap populasi orang utan, menunjukkan bahwa masih banyak sekali yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini.



Orang utan borneo di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

## Rekomendasi EIA untuk Presiden Joko Widodo dan Pemerintahan yang Dipimpinnya

### 1. Berkomitmen untuk Melindungi Semua Orang Utan yang Tersisa di Indonesia

- Merampungkan dan menyetujui Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang Utan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan penuh bagi semua orang utan yang tersisa secara in situ di Indonesia dan memulihkan ketiga spesies orang utan yang ada.
- Mengadili secara aktif kasus-kasus pembunuhan, penangkapan, pemilikan, dan perdagangan orang utan dengan melaksanakan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sekaligus memastikan hukuman diberikan secara proporsional sesuai kejahatan yang dilakukan.
- Melakukan investigasi yang dipimpin oleh badan intelijen terhadap perdagangan bayi orang utan di dalam negeri maupun internasional guna memutus dan mengadili jaringan kriminal yang terlibat.
- Melakukan pemindahan orang utan hanya sebagai upaya terakhir dalam situasi darurat dengan alasan yang kuat.
- Memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada masyarakat, LSM, dan perusahaan yang tinggal dan beroperasi di atau dekat habitat orang utan guna mengurangi konflik antara manusia dan orang utan.
- Menghentikan segera konstruksi bendungan Batang Toru dan meluncurkan studi mengenai ekosistem Batang Toru dan orang utan tapanuli sesuai rekomendasi IUCN PSG SGA.

### 2. Melindungi Semua Hutan Alam dan Fragmen Hutan yang Tersisa dalam Wilayah Jelajah Orang Utan

- Menempatkan habitat orang utan (hutan primer, hutan sekunder, dan fragmen hutan) dalam perlindungan resmi dengan memasukkannya ke dalam area moratorium hutan permanen (PIPIB) dan menetapkannya sebagai Hutan Konservasi, atau memastikan perlindungan terhadap kawasan tersebut, khususnya habitat yang memberikan konektivitas bagi metapopulasi.
- Mempercepat pengakuan klaim hutan adat bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat yang tinggal di dalam atau berdampingan dengan habitat hutan orang utan.
- Menerapkan kembali secara permanen moratorium terhadap penyewaan lahan untuk sawit baru dengan menerbitkan Peraturan Presiden guna memberikan waktu untuk mengevaluasi izin yang sudah ada dan menghentikan semua konversi hutan alam. *Lih. laporan Deforestasi dan Deregulasi dari EIA/Kaoem Telapak untuk rekomendasi lengkap yang diberikan EIA kepada Indonesia terkait sektor sawitnya.*
- Mewajibkan perlindungan semua habitat orang utan yang tersisa di konsesi sawit yang ada, khususnya habitat yang memberikan konektivitas metapopulasi.
- Memasukkan semua hutan primer dan lahan gambut yang tersisa di Indonesia dalam moratorium hutan permanen tentang pembukaan hutan primer dan lahan gambut, dan meningkatkan moratorium permanen dari Instruksi Presiden menjadi Peraturan Presiden.
- Memulihkan kemunduran perlindungan lingkungan yang diakibatkan dari diterapkannya RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

### 3. Mengendalikan Penggunaan Api dengan Meningkatkan Program Pencegahan Kebakaran dan Mengadili Pelaku Pembakaran dan/atau Pihak yang Membiarkan Penggunaan Api di Lahannya

- Memperpanjang mandat Badan Restorasi Gambut (BRG) menjadi tanpa batas, memperluas kewenangannya hingga mencakup seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut seluas 24,1 juta ha, dan menyediakan pendanaan khusus yang cukup kepada BRG agar berhasil mencapai mandat restorasi lahan gambut yang diembannya.
- Menambah personel regu pemadam kebakaran KLHK, patroli, pos dan pemantauan, serta memprioritaskan lahan gambut rentan dan habitat orang utan.
- Memperluas program penyadartahuan masyarakat nonadat mengenai api dan penyiapan lahan tanpa pembakaran kepada semua desa di provinsi-provinsi rawan kebakaran dan memberikan pelatihan peralihan, bantuan finansial, dan peralatan kepada masyarakat yang bermukim di lokasi terkait.
- Meningkatkan upaya untuk mengadili perusahaan dan individu yang bertanggung jawab atas kebakaran yang menghancurkan habitat dan/atau melukai atau membunuh orang utan, dan mencabut izin pemegang konsesi yang melakukan pelanggaran terparah dalam penggunaan api.
- Melakukan reformasi hukum untuk mewajibkan dan mempercepat pembayaran denda akibat pelanggaran administratif atau putusan pengadilan terkait kebakaran, termasuk memublikasikan putusan pengadilan segera setelah putusan dijatuhkan. Perusahaan yang melampaui tenggat waktu pembayaran denda akan menghadapi hukuman yang lebih besar, termasuk pencabutan izin.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Voigt, M., Wich, S. A., Ancrenaz, M., Meijaard, E., Abram, N., Banes, G. L., ... & Gaveau, D. (2018). Global demand for natural resources eliminated more than 100,000 Bornean orangutans. *Current Biology*, 28(5), 761-769.
2. Wich, S.A., Singleton, I., Nowak, M.G., Atmoko, S.S.U., Nisam, G., Arif, S.M., Putra, R.H., Ardi, R., Fredriksson, G., Usher, G. and Gaveau, D.L., 2016. Land-cover changes predict steep declines for the Sumatran orangutan (*Pongo abelii*). *Science advances*, 2(3), p.e1500789.
3. Nater, A., Mattle-Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel, M., Desai, T., Groves, C., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C. and Lameira, A.R., 2017. Morphometric, behavioral, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology*, 27(22), pp.3487-3498.
4. Utami-Atmoko, S. Traylor-Holzer, K. Rifqi, M.A., Siregar, P.G., Achmad, B., Priadjati, A., Husson, S., Wich, S., Hadisiswoyo, P., Saputra, F., Campbell-Smith, G., Kuncoro, P., Russon, A., Voigt, M., Santika, T., Nowak, M., Singleton, I., Sapari, I., Meididit, A., Chandradewi, D.S., Ripoll Capilla, B., Ermayanti, Lees, C.M. (eds.) (2017) Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN.
5. Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A. & Husson, S. 2016. *Pongo pygmaeus* (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T17975A123809220. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T17975A17966347.en>.
6. Voigt, M., Wich, S. A., Ancrenaz, M., Meijaard, E., Abram, N., Banes, G. L., ... & Gaveau, D. (2018). Global demand for natural resources eliminated more than 100,000 Bornean orangutans. *Current Biology*, 28(5), 761-769.
7. Id.
8. Simon D, Davies G, Ancrenaz M (2019) Changes to Sabah's orangutan population in recent times: 2002–2017. *PLoS ONE* 14(7): e0218819. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218819>
9. Schwitzer, C., Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., Chiozza, F., Williamson, E.A., Macfie, E.J., Wallis, J. and Cotton, A. (eds.). 2017. *Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates 2016–2018*. IUCN SSC Primate Specialist Group (PSG), International Primatological Society (IPS), Conservation International (CI), and Bristol Zoological Society, Arlington, VA. 99 pp. <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-059.pdf>
10. Meijaard, E., Buchori, D., Hadiprakarsa, Y., Utami-Atmoko, S.S., Nurcahyo, A., Tjiu, A., Prasetyo, D., Christie, L., Ancrenaz, M., Abadi, F. and Antoni, I.N.G., 2011. Quantifying killing of orangutans and human-orangutan conflict in Kalimantan, Indonesia. *PLoS One*, 6(11), p.e27491.
11. Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A. & Husson, S. 2016. *Pongo pygmaeus* (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T17975A123809220. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T17975A17966347.en>.
12. Utami-Atmoko, S. Traylor-Holzer, K. Rifqi, M.A., Siregar, P.G., Achmad, B., Priadjati, A., Husson, S., Wich, S., Hadisiswoyo, P., Saputra, F., Campbell-Smith, G., Kuncoro, P., Russon, A., Voigt, M., Santika, T., Nowak, M., Singleton, I., Sapari, I., Meididit, A., Chandradewi, D.S., Ripoll Capilla, B., Ermayanti, Lees, C.M. (eds.) (2017) Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN.
13. Meijaard, E., Buchori, D., Hadiprakarsa, Y., Utami-Atmoko, S.S., Nurcahyo, A., Tjiu, A., Prasetyo, D., Christie, L., Ancrenaz, M., Abadi, F. and Antoni, I.N.G., 2011. Quantifying killing of orangutans and human-orangutan conflict in Kalimantan, Indonesia. *PLoS One*, 6(11), p.e27491.
14. Id.
15. Prasetyo, E. 2018. Sadisnya pembantaian orangutan diberondong 130 pelor. *Merdeka*. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sadisnya-pembantaian-orangutan.html>
16. Hanafiah, J. 2020. Banyak Orangutan Terluka, Senapan Angin Harus Diterbitkan. *Mongabay*. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2020/08/19/banyak-orangutan-terluka-senapan-angin-harus-ditertibkan/>
17. Campbell Smith, G., Sembiring, R. and Linkie, M., 2012. Evaluating the effectiveness of human-orangutan conflict mitigation strategies in Sumatra. *Journal of Applied Ecology*, 49(2), pp.367-375.
18. Utami-Atmoko, S. Traylor-Holzer, K. Rifqi, M.A., Siregar, P.G., Achmad, B., Priadjati, A., Husson, S., Wich, S., Hadisiswoyo, P., Saputra, F., Campbell-Smith, G., Kuncoro, P., Russon, A., Voigt, M., Santika, T., Nowak, M., Singleton, I., Sapari, I., Meididit, A., Chandradewi, D.S., Ripoll Capilla, B., Ermayanti, Lees, C.M. (eds.) (2017) Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN.
19. Wich, S. A., Fredriksson, G., Usher, G., Kühl, H. S., & Nowak, M. G. (2019). The Tapanuli orangutan: Status, threats, and steps for improved conservation. *Conservation Science and Practice*.
20. Meijaard, E., Ni'matullah, S., Dennis, R., Sherman, J., & Wich, S. A. (2021). The historical range and drivers of decline of the Tapanuli orangutan. *PLoS One*, 16(1), e0238087
21. <https://news.nationalgeographic.com/2017/11/new-orangutan-species-sumatra-borneo-indonesia-animals/>
22. Wich, S.A., Singleton, I., Nowak, M.G., Atmoko, S.S.U., Nisam, G., Arif, S.M., Putra, R.H., Ardi, R., Fredriksson, G., Usher, G. and Gaveau, D.L., 2016. Land-cover changes predict steep declines for the Sumatran orangutan (*Pongo abelii*). *Science advances*, 2(3), p.e1500789.
23. Meijaard, E. and Wich, S. 2020. Is this our chance to save the world's rarest great ape? IUCN. Available at: <https://www.iucn.org/crossroads-blog/202007/our-chance-save-worlds-rarest-great-ape>
24. B2E2. 2020. Analysis of Electricity Demand in North Sumatra Province and the Planned Batang Toru Hydroelectric Power Plant's Impacts
25. Hidayat, F. 2018. Menteri LHK Tegaskan PLTA Batangtoru Tidak Ganggu Orangutan. *Berita Satu*. Available at: <https://www.beritasatu.com/nasional/517038-menteri-lhk-tegaskan-plta-batangtoru-tidak-ganggu-orangutan; Foresthints.News. 2020. Indonesian authorities refute claim on Batang Toru hydropower project in IUCN blog. Available at: https://foresthints.news/indonesian-authorities-refute-claim-on-batang-toru-hydropower-project-in-iucn-blog/>
26. Gunawan, A. and Kahfi, K. 2019. Court rejects challenge to Batang Toru Dam. *Jakarta Post*. Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/04/court-rejects-challenge-to-batang-toru-dam.html>
27. Reynolds G, Payne J, Sinun W, Mosigil G, Walsh RPD. Changes in forest landuse and management in Sabah, Malaysian Borneo, 1990–2010, with a focus on the Danum Valley region. *Philosophical Transactions of the Royal Society*. 2011; 366, 3168–3176.
28. Bryan, J.E., et al., 2013. Extreme differences in forest degradation in Borneo: comparing practices in Sarawak, Sabah, and Brunei. *PLoS One* 8, e69679. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0069679>.
29. Payne J. Orangutan conservation in Sabah. Kuala Lumpur. WWF-Malaysia International. 1988; Report 3759; Reynolds G, Payne J, Sinun W, Mosigil G, Walsh RPD. Changes in forest landuse and management in Sabah, Malaysian Borneo, 1990–2010, with a focus on the Danum Valley region. *Philosophical Transactions of the Royal Society*. 2011; 366, 3168–3176.
30. Utami-Atmoko S, Traylor-Holzer K, Rifqi MA, Siregar PG, Achmad B, Priadjati A, et al. (eds.) 2017. Orangutan population and habitat viability assessment: Final report. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN.
31. Simon D, Davies G, Ancrenaz M (2019) Changes to Sabah's orangutan population in recent times: 2002–2017. *PLoS ONE* 14(7): e0218819. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218819>
32. Id.
33. Id.; Ancrenaz M, Ambu L, Sunjoto I, Ahmad E, Manokaran K, Meijaard E, et al. (2010) Recent Surveys in the Forests of Ulu Segama Malua, Sabah, Malaysia, Show That Orang-utans (P. p. morio) Can Be Maintained in Slightly Logged Forests. *PLoS ONE* 5(7): e11510. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011510>
34. Utami-Atmoko S, Traylor-Holzer K, Rifqi MA, Siregar PG, Achmad B, Priadjati A, et al. (eds.) 2017. Orangutan population and habitat viability assessment: Final report. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN.
35. Simon D, Davies G, Ancrenaz M (2019) Changes to Sabah's orangutan population in recent times: 2002–2017. *PLoS ONE* 14(7): e0218819. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218819>
36. Id.
37. Id.
38. Id.
39. Utami-Atmoko S, Traylor-Holzer K, Rifqi MA, Siregar PG, Achmad B, Priadjati A, et al. (eds.) 2017. Orangutan population and habitat viability



## DAFTAR PUSTAKA

M., Supriatna, J., Dennis, R., Gumal, M., Knott, C. and Singleton, I. 2008. Distribution and conservation status of the orangutan (*Pongo spp.*) on Borneo and Sumatra: how many remain? *Oryx* 42: 1–11.

116. Sumatran Orangutan Conservation Partnership. 2017. Jambi Orangutan Reintroduction Centre. Available from: <https://www.sumatranorangutan.org/our-work/creating-new-wild-populations/reintroduction/jambi/>

117. Willis, A. 2016. Horrifying photos show endangered mother and baby orangutans burned to death in illegal fire. *Metro*. Available from: <https://metro.co.uk/2016/03/03/horrifying-photos-show-endangered-mother-and-baby-orangutans-burned-to-death-in-illegal-fire-5730702/>

118. Pahlevi, A. 2020. Burning and bullets: Forest fires push Bornean orangutans into harm's way. *Mongabay*. Available from: <https://news.mongabay.com/2020/02/burning-and-bullets-forest-fires-push-bornean-orangutans-into-harms-way/>

119. International Animal Rescue. 2019. Another orangutan rescued from forest fires. Available from: <https://www.internationalanimalrescue.org/news/another-orangutan-rescued-forest-fires?currency=USD>

120. Kapoor, K. 2016. Indonesia sets up peatland restoration agency after fires. *Reuters*. Available from: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-haze-peatlands/indonesia-sets-up-peatland-restoration-agency-after-fires-idUSKCN0USOC620160114>

121. Jong, H. N. 2019. Hazy figures cloud Indonesia's peat restoration as fire season looms. *Mongabay*. Available from: <https://news.mongabay.com/2019/01/hazy-figures-cloud-indonesias-peat-restoration-as-fire-season-looms/>

122. Id.

123. Penyang, & Syekhfani, & Rayes, Mochtar & Purnomo, Mangku. (2019). Community conservation behavior in controlling of forest and peatland fires, in the Kalawa village forest, Indonesia.

124. B, H. and Erlangga, A. 2019. We Meet the People Burning Down Indonesia's Forests. *Vice*. Available from: [https://www.vice.com/en\\_in/article/59nydz/people-burning-down-indonesia-forests](https://www.vice.com/en_in/article/59nydz/people-burning-down-indonesia-forests)

125. Putra, A. 2018. Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Terancam 12 Tahun Penjara. *Kompas*. Available from: <https://palembang.kompas.com/read/2018/04/18/16485151/pelaku-pembakaran-hutan-dan-lahan-terancam-12-tahun-penjara>

126. *Mongabay*. 2016. Indonesian police arrest hundreds in connection to burning land. Available from: <https://news.mongabay.com/2016/08/indonesian-police-arrest-hundreds-in-connection-to-burning-land/>

127. Yulisman, L. 2019. Indonesia police name 19 more suspects in starting forest fires, bringing total to 249. *The Straits Times*. Available from: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-police-name-19-more-suspects-in-starting-forest-fires-brings-total-to-249>

128. Greenpeace. 2019. Burning Down the House. Available from: <https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/11/5c8a9799-burning-down-the-house-greenpeace-indonesia-fires-briefing.pdf>

129. Jong, H.N. 2020. Indonesia targets pulpwood, palm oil firms in civil suits over 2019 fires. *Mongabay*. Available from: <https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-fire-burning-palm-oil-pulpwood-2019/>

130. Id.

131. Id.

132. Id.

133. Jong, H.N. 2020. Indonesia targets pulpwood, palm oil firms in civil suits over 2019 fires. *Mongabay*. Available from: <https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-fire-burning-palm-oil-pulpwood-2019/>

134. Jong, H.N. 2017. The Indonesian government is forcing private companies to pay for damaging its forests. *Pacific Standard*. Available from: <https://psmag.com/environment/indonesian-government-forcing-private-companies-to-pay-for-damaging-its-forests>

135. Jong, H. N. 2017. Government wins in forest fire case. *Jakarta Post*. Available from: <https://www.thejakartapost.com/news/2017/02/09/government-wins-in-forest-fire-case.html>

136. Jong, H.N. 2017. The Indonesian government is forcing private companies to pay for damaging its forests. *Pacific Standard*. Available from: <https://psmag.com/environment/indonesian-government-forcing-private-companies-to-pay-for-damaging-its-forests>

137. Id.

138. Jong, H.N. 2019. Indonesian enforcement questioned as fires flare up in same concession. *Mongabay*. Available from: <https://news.mongabay.com/2019/10/indonesia-forest-fires-palm-oil-pulp-paper-concession-greenpeace/>

139. Greenpeace. 2019. Indonesian Forest Fire Crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished. Available from: <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3106/3106/>

140. Utami-Atmoko, S. Traylor-Holzer, K. Rifqi, M.A., Siregar, P.G., Achmad, B., Priadjadi, A., Husson, S., Wich, S., Hadisiswoyo, P., Saputra, F., Campbell-Smith, G., Kuncoro, P., Russon, A., Voigt, M., Santika, T., Nowak, M., Singleton, I., Sapari, I., Meididit, A., Chandradewi, D.S., Ripoll Capilla, B., Ermayanti, Lees, C.M. (eds.) (2017) *Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report*. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valley, MN.

141. Jong, H.N. (2021). Deforestation in Indonesia hits record low, but experts fear a rebound. *Mongabay*. Available from: <https://news.mongabay.com/2021/03/2021-deforestation-in-indonesia-hits-record-low-but-experts-fear-a-rebound/>

142. Id.

## CATATAN KAKI

- i. Concession data sources: Oil Palm - Greenpeace 2017; Timber and Fiber - Indonesian Ministry of Environment and Forestry 2018
- ii. For the purposes of this report, an orangutan in "trade" refers to any live orangutan removed from the wild, including orangutans in personal private ownership.
- iii. Orangutans are listed as Totally Protected Species in Malaysian Borneo. In Sabah, hunting or possessing an orangutan is punishable by imprisonment for no less than six months and up to five years under the Sabah Wildlife Conservation Enactment of 1997. In Sarawak, penalties for capturing, killing, possessing, or trading an orangutan are up to two years in prison and a fine of 30,000 ringgit (\$6,920) under the Sarawak Wildlife Protection Ordinance 1998. In 2008, Malaysia passed the International Trade in Endangered Species Act, applicable to all of Malaysia, which set a maximum prison sentence of seven years and/or a fine up to 1 million ringgit (\$230,700) for the illegal import or export of listed species including orangutans.



Orang utan remaja di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.





**EIA US**

PO Box 53343  
Washington DC 20009 USA  
T: +1 202 483-6621  
E: [info@eia-global.org](mailto:info@eia-global.org)  
[eia-global.org](http://eia-global.org)

**EIA UK**

62-63 Upper Street,  
London N1 0NY UK  
T: +44 (0) 20 7354 7960  
E: [ukinfo@eia-international.org](mailto:ukinfo@eia-international.org)  
[eia-international.org](http://eia-international.org)

